

**TINJAUAN HUKUM PRAKTIK DISTRIBUSI BAHAN
BAKAR MINYAK OLEH PENGUSAHA PERTAMINI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : Defran
Perdana NPM
2074201026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG
KUNING PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN

*Sayang kumbang mencari makan,
Terbang seiring di tepi kali
Selamat membaca kami ucapkan,
Moga diiring restu Ilahi.*

*Indah berbalam si awan petang,
Berarak di celah pepohon ara
Pemanis kalam selamat datang,
Awali bismillah untuk membaca.*

*Fatamorgana ternyata semu
Namun indahnya tiada terkira
Patuhilah selalu nasihat ibumu
Agar hidupmu tidak sengsara.*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : DEFRAN PERDANA
NPM : 2074201026
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PRAKTIK DISTRIBUSI
BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PENGUSAHA
PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN
GAS BUMI DI KOTA PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Riantika Pratiwi, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : DEFRAN PERDANA
NPM : 2074201026
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PRAKTEK DISTRIBUSI BBM
OLEH PENGUSAHA PERTAMINI DI KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. IRAWAN HARAHAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **DEFRAN PERDANA**
N P M : **2074201026**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

80 100 / 22

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEFRAN PERDANA

NIM : 2074201026

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"TINJAUAN HUKUM PRAKTIK DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PENGUSAHA PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KOTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



DEFRAN PERDANA
2074201026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanau wa ta'ala, telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Praktek Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Pengusaha Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pekanbaru”**.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M. Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S. Th. I., M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M. Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning
8. Ibu Riantika Pratiwi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

10. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
11. Dan untuk teman – teman seperjuangan jurusan Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan 2020 dan teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa:

Untuk kedua orang tua terkasih sayang, yang tiada hentinya untuk memberi semangat dan semua dukungan moril maupun material serta doa kepada penulis sampai penulis bisa tegak berdiri menghadapi masalah-masalah yang ada dan sekali lagi penulis berterima kasih kepada serta seluruh keluarga besar penulis terimakasih semuanya, kiranya Allah SWT membalas dengan segala keberkahannya. Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi

yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, September 2024

Defran Perdana

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	17

BAB II. TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Kota Pekanbaru	21
B. PT Pertamina	24
C. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	28

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ATURAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	32
B. Peraturan Tentang Pertamina.....	41
C. Bahan Bakar Minyak (BBM).....	46
D. Peraturan Hukum Mengenai Pendistribusian BBM.....	49

BAB IV. TINJAUAN HUKUM PRAKTEK DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PENGUSAHA PERTAMINI DI KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Hukum Praktek Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Pengusaha Pertamina di Kota Pekanbaru	54
B. Hambatan Pelaksanaan Praktek Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Pengusaha Pertamina di Kota Pekanbaru	59

C. Upaya Mengatasi Hambatan Praktek Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Pengusaha Pertamina di Kota Pekanbaru.....	68
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	19
-------------------------------------	----

]

ABSTRAK

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Peraturan Pemerintah ini membuat sebuah perusahaan untuk mengelola minyak gas dan bumi di Indonesia yaitu PT. Pertamina. Salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia adalah PT. Pertamina (Persero) yang mana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai macam jenis minyak bumi dan gas, dan telah di produksi ke mancanegara

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif untuk menghasilkan keuntungan yang banyak demi kekayaan pribadi yaitu dengan menciptakan Pertamina. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol bekas minuman bersoda, melainkan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran, dan yang lebih hebatnya lagi penjual memakai alat Pertamina digital yang sangat menyerupai bentuk mesin pompa yang dimiliki SPBU milik PT. Pertamina (Persero) pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum, hambatan pelaksanaan apa dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan terhadap praktek distribusi BBM oleh pengusaha di Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan populasi dalam penelitian ini ialah pelaku Pertamina, konsumen Pertamina dan disperse.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan hukum praktik distribusi BBM oleh pengusaha Pertamina di Kota Pekanbaru tidak mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mencakup kewajiban untuk memiliki izin usaha yang sah dari BPH Migas dan instansi terkait, mematuhi standar keamanan dan keselamatan, serta menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan dan mengatasi pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan menjaga legalitas, keamanan, dan kepentingan masyarakat dalam distribusi BBM.

Kata Kunci: Hukum, Pelaku Usaha, Pertamina.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan roda dua atau yang biasa disebut dengan sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak diminati oleh warga masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru. Banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan roda dua atau sepeda motor maupun kendaraan roda empat mengakibatkan peningkatan yang menunjukkan bahwa kendaraan sepeda motor merupakan sarana yang penting dalam menunjang kebutuhan di kehidupan masyarakat. Dikarenakan terjadinya peningkatan pemakaian kendaraan roda dua dan roda empat menyebabkan meningkatnya juga pemakaian Bahan Bakar Minyak yang biasa disebut dikalangan masyarakat dengan BBM. Adanya peningkatan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak tersebut maka terbentuknya perusahaan yang mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang biasa disebut dengan PT. Pertamina yang dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia khususnya di Pekanbaru. Maka dari itu masyarakat menilai bahwa Bahan Bakar Minyak atau biasa disebut dengan BBM tersebut dijadikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualnya kepada masyarakat secara eceran. Dikarenakan permintaan masyarakat pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut maka tidak sedikit beberapa masyarakat menjual Bahan Bakar Minyak

(BBM) secara eceran dan dibandrol dengan harga yang sangat murah. Ada berbagai macam bentuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran yaitu dengan menggunakan botol dan ada juga yang menjual dengan menyerupai seperti mesin-mesin pada PT. Pertamina namun bentuknya lebih kecil atau mini yang biasa disebut dengan Pertamina.¹

Pertamini merupakan nama merek yang menyerupai PT. Pertamina. Namun diketahui bahwa Pertamina yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat merupakan mesin yang bersifat tidak sah secara hukum. Hal tersebut diperjelas di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat disebut sebagai (PPKUH Migas) bahwa: “kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha negara yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”

Salah satu faktor pelaku usaha melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran yang menggunakan botol maupun mesin yang menyerupai PT. Pertamina yang biasa disebut dengan Pertamina ini dikarenakan modal usaha yang terlalu minim sehingga muncullah suatu gagasan untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dikarenakan modal usaha yang tidak banyak mengakibatkan banyaknya warga yang membuka kios-kios penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran dalam

¹ Riyasti, N. M. W., & Subawa, I. M. (2014). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar. *Kertha Semaya*, 4(1).

bentuk botol maupun mesin Pertamina. Mesin yang menyerupai mesin PT. Pertamina yang biasa disebut dengan mesin Pertamina. Pertamina manual dijual dengan harga Rp. 5.000.000, sedangkan Pertamina Digital dijual dengan harga Rp. 14.000.000.² Dengan harga penjualan mesin Pertamina yang terbilang cukup murah menyebabkan peningkatan dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran.

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. Sedangkan pada saat pendistribusian bahan bakar minyak pada sejumlah SPBU di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru menimbulkan terbentuknya opini yang negatif dari masyarakat yang terkena imbasnya. Dikarenakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pekanbaru, ternyata di manfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang biasanya bermata pencarian sebagai pedagang sepanjang tahun 2012 untuk meraup keuntungan berlipat dari situasi menipisnya stok BBM pada SPBU, Mereka membeli BBM sejenis premium di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan jumlah besar, untuk dijual kembali dengan harga yang berbeda dan jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengingat bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu

² Maha Pertamina, 2017, "Pusat Penjualan Pom Mini se Indonesia", URL: <https://www.mahapertamini.com>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023.

untuk melakukan Pengawasan. Dalam permasalahan ini pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan tiap daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak seperti yang dilakukan oleh pedagang eceran bahan bakar minyak (premium) yang kebanyakan tidak memiliki izin dari pemerintah. Disperindag Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.³

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negaranegara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. ⁴ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di

³ Isril, I., & Pintorhot, P. S. (2014). Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 2012 (Doctoral dissertation, Riau University).

⁴ BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena

barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU MGB) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.⁵

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan 4 izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Migas memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar. Sebagai satu-satunya Badan yang bertugas melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan kegiatan hilir migas. Melalui Keputusan presiden No.86 tahun 2000 BPH Migas dibuat untuk menjadi agen atau implementor yang bisa mengkonversi tujuan tertulis menjadi nyata melalui aksi-aksinya. BPH Migas menyatakan bahwa visinya adalah terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan untuk mencapai visi tersebut BPH Migas memiliki misi khusus dengan melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

⁵ Robert Biersted, The Social Order, dimuat dalam <http://repository.unila> diakses pada 14 Desember 2023

Pertamini secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pihak pengecer seperti Pertamina tersebut demi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan SPBU. Secara tidak langsung penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang Pertamina tersebut melanggar penetapan harga yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.

Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah melarang penjualan BBM secara ilegal. Salah satunya yaitu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang.

Selain itu, Menteri ESDM (Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral) juga mengeluarkan peraturan Nomor 16 Tahun 2001 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. Dalam peraturan Menteri ESDM ini menyangkut beberapa peraturan mengenai penyalur, perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan tersebut terdapat Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau disebut BU-PIUNU adalah Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melihat kondisi bahwa adanya kegiatan pengangkutan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu menurut UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Beberapa pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang

menjalankan bisnis pertamini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan pertamini tidak ada hubungan bisnis sama sekali.

Banyak sekali masyarakat di Pekanbaru membuka usaha seperti pertamini ini yang mana tidak satupun dari mereka yang mengantongi izin usaha dari pemerintah serta tidak memenuhi syarat-syarat lain yang diatur oleh undang-undang, sehingga banyak dari mereka yang tidak tau bahwa sanksi yang diterima oleh kegiatan usaha penjualan BBM eceran seperti Pertamini atau sejenisnya yang tidak memiliki izin (illegal). Dalam Undang-Undang diatur mengenai melanggar ketentuan Pasal 53 Juncto Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman sanksi penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Kemudian, apabila kegiatannya adalah penjualan BBM bersubsidi, sesuai Undang-Undang yang diatur mengenai melanggar ketentuan Pasal 53 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama pertamini, tidak hanya terjadi di tiap-tiap daerah tertentu saja, tetapi di berbagai daerah Indonesia. Salah satu daerah yang masih banyak ditemukan pengecer BBM dengan menggunakan nama pertamini adalah Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin mengkaji melalui penelitian

yang berkaitan dengan permasalahan diatas dengan judul “Tinjauan Hukum Praktek Distribusi Bbm Oleh Pengusaha Pertamina Di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengangkat masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana hambatan terhadap hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di kota pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah telah ditemukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan pencegahan yang di hadapi dalam hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini

berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pencegahan yang dihadapi dalam hukum praktik distribusi bahan bakar minyak oleh pengusaha pertamini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sementara kegunaan yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah Kota Pekanbaru khusus Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).⁶ Serta pernyataan yang terkandung dalam salah satu laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979 yang menyatakan bahwa penegakan hukum itu ialah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Selain pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan

⁶ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

⁷ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁸

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas yang dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁹

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

⁹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm 83-84

Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.¹⁰ Meski begitu, terkadang masyarakat tidak memahami adanya fakta bahwa hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat.

Bahkan, ketidaktahuan hukum masyarakat tidak dapat ditoleransi oleh negara dengan dalih bahwa, “setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum”. Postulat “Setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum” tersebut kemudian justru di satu sisi menjadi “berat sebelah” karena seolah-olah negara berhak menindak setiap pelanggar hukum terlepas apakah suatu hukum telah disosialisasikan secara optimal atau belum.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi yang didalamnya tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹¹

¹⁰ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹² Dalam menentukan sebuah sistem hukum ini efektif atau tidak ditentukan dengan syarat¹³:

- a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami.
- b. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan.
- c. Efisien atau tidak efesiennya nya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum.
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.
- e. Adanya nggapan dan pengakuan dari anggota masyarakat bahwa aturan Dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soejarno Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya.

¹² *Ibid*, 15

¹³ Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Penerbit Tugu Muda 1996), 46.

Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum fungsi hukum. Hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat. Oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang, serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum¹⁵.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping harus dipastikan warga masyarakat

¹⁴ Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya:1985),7

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

tidak dirugikan kepentingan – kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. Efektivitas hukum dalam tindakan atau pada realita hukum dapat diketahui ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagalnya dalam mencapai tujuan. Dari hal tersebut biasanya diketahui apakah pengaruhnya hal itu menjadi indikator berhasil tidaknya mengatur sikap perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini bersifat sosiologis, yang artinya pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Penelitian ini akan menghubungkan dengan kenyataan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Rumbai Timur dan Marpoyan. Penulis melakukan penelitian pada daerah tersebut dikarenakan melihat sangat banyaknya pertamini yang sudah dibangun padipinggir jalan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Merupakan sekumpulan suatu objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi:

- 1) PT. Pertamina
- 2) Pelaku Usaha Pertamina.
- 3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 4) Konsumen Pertamina

b. Sampel

Berdasarkan populasi yang teridentifikasi bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Engineer Pertamina	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Pelaku Usaha Pertamini	30 Orang	5 Orang	100%
4	Konsumen	100 Orang	5 Orang	100 %
	Jumlah	132 Orang	12 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara

Sebagai pelengkap untuk memperoleh data, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan konsumen/pelanggan dan *engineer* pertamina yang ada di daerah kota pekanbaru.

- c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji. Bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka di samping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan, juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi kedudukan kajian Pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis karena dia merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian.

6. Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitatif data yaitu merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain- lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplay data dan penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Tahap terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan dengan penarikan deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum praktik distribusi BBM oleh pengusaha pertamini di Kota Pekanbaru bahwa pelaku usaha harus mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan distribusi BBM di Kota Pekanbaru tidak sesuai aturan, karena para pelaku usaha tidak memiliki izin usaha yang sah dari BPH Migas dan instansi terkait, kemudian belum mematuhi standar keamanan dan keselamatan, serta menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Hambatan hukum terkait praktik distribusi BBM oleh pengusaha pertamini di Pekanbaru, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan yang harus dipatuhi, proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta pengawasan yang masih lemah dari pihak berwenang.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hukum praktik distribusi BBM oleh pengusaha pertamini di Pekanbaru, meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi yang berlaku, penyederhanaan proses perizinan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan hukum terkait praktik distribusi BBM oleh pengusaha pertamini di Pekanbaru, disarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan dan penegakan peraturan dengan melakukan inspeksi rutin serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hukum terkait praktik distribusi BBM oleh pengusaha pertamini di Pekanbaru, diperlukan langkah-langkah peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.
3. Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan pengusaha terhadap standar keselamatan dan peraturan yang ada. Dengan demikian, distribusi BBM dapat berlangsung secara legal, aman, dan efisien, mengurangi risiko pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhana, M. R., & Prastawa, H. (2019). Analisis produktivitas pekerja dengan metode work sampling pada filling shed i produk premium pt. Pertamina Tbbm Semarang Group. *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).
- Arista, W. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338 KUP Perdata. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 51-58.
- Astuti, Rini. (2019). "Regulasi dan Implementasi Distribusi BBM di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 100-112.
- Badan Pusat Statistik, Pekanbaru Dalam Angka, 2014, hlm. 1.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 8.
- BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- Darmawati. Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2016), h. 61-71.
- Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Riznaldi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di Kantor Kedinasan Disperindag.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Megasari Bagian Staff Engineer Pertamina Wilayah Pekanbaru Riau di Kantor Pertamina Jalan Sisingamangaraja.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Konsumen Pertamina di Kota Pekanbaru.
- Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Usaha Pertamina Kota Pekanbaru.

- Indonesia, R. (2001). Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. *Lembaran Negara RI Tahun*.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244
- Isril, I., & Pintorhot, P. S. (2014). Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 2012 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Liperda, R. I., Hardianti, I. K., Widyah, I. N., Rahmadini, A., Fadjri, N. A., & Agustin, R. R. (2022). Simulasi-Optimasi Sistem Transportasi Penentuan Kebutuhan Truk Tangki Pada Proses Distribusi BBM: Studi Kasus TBBM Plumpang. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 9(2), 92-102.
- Maha Pertamina, 2017, "Pusat Penjualan Pom Mini se Indonesia", URL: <https://www.mahapertamina.com>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.
- Maulana, M. I. (2021). Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KG Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Masri, R. R., Ardiansah, A., & Syam, A. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Keberadaan Pelaku Usaha Pertamina Illegal Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 283-289.
- Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1), 124-133.

- Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui
Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1
(January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Nugraha, Eka. (2020). "Dinamika Harga BBM dan Dampaknya pada Distribusi."
Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 18(1), 132-145.
- Pinti, E. (2013). Pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha
pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pangan Kota Pekanbaru ditinjau
menurut ekonomi islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prasetyo, Yudi. (2017). "Efektivitas Pengawasan Distribusi BBM di Daerah."
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(4), 325-338.
- Retno, Dwi. (2018). "Pengaruh Pendidikan Terhadap Kepatuhan Hukum pada
Pengusaha Kecil." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1),
55-67.
- Riyasti, N. M. W., & Subawa, I. M. (2014). Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar.
Kertha Semaya, 4(1).
- Robert Biersted, *The Social Order*, dimuat dalam <http://repository.unila>
- Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Penerbit Tugu
Muda 1996), 46.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),12
- Santoso, Agus. (2020). "Birokrasi dan Biaya Perizinan Usaha Kecil." *Jurnal
Administrasi Publik*, 14(3), 210-223.

- Saputro, D. N., Santoso, I., & Putra, M. I. D. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (Atpm) di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Privat Law*, 2(4), 26557.
- Setiawan, E. B. (2016). Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Potensi Usaha Industri Kreatif. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 2(1), 1-7.
- Simamora, B. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Spbu Yang Menggunakan Jeriken Di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi an Gas. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 1, No. 02).
- Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya:1985),7
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161.
- Syarief, A., Prananingtyas, P., & Sukma, N. M. (2019). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Pt. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen. *NOTARIUS*, 12(1), 157-173.
- Tarigan, E. K. (2021). Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). *Jurnal Lex Justitia*, 2(2), 121-134.

Transparency International. (2021). "Corruption Perceptions Index." Retrieved from [Transparency.org](https://www.transparency.org)

Wicaksono, G. P. (2015). Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012). *Yuridika*, 30(1), 108-136.

Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm 83-84.